



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pari Induk Nomor.370 RT.002 RW.012, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Kabupaten Pekanbaru Kota Provinsi Riau(KTP) / Jalan Yos Sudarso Gg. Sepakat RT.003 RW.013, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta atau buruh bangunan;

Terdakwa Azandi Rahmat Overian Alias Rian Bin Khairi Junaidi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 07 April 2022 sampai tanggal 05 Juni 2022;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara Hukum pada POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Fajar No. 16 C Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor : 181/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan oleh **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin Alm. KHAIRI JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin Alm. KHAIRI JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat **bersih 117.67 gram**.
 - 1 (satu) kaleng permen Kiss warna Biru.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Puluhan plastik klip bening berlis merah kosong.
- 2 (dua) sendok pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna Biru.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa)** bersama dengan saksi KIMSUN Alias ACIN Bin BURHAN (selanjutnya disebut saksi ACIN dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HENDRA Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi OKTA YULISMA Alias OKTA Binti Alm. MAAS (selanjutnya disebut saksi OKTA dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa)** mendapatkan informasi dari pemuda sekitar bahwa kawan terdakwa yang bernama saksi ADITYA SAPUTRA TETAN KUSUMA Alias ADIT Bin SUDIRMAN (selanjutnya disebut saksi ADITYA dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh petugas Polisi, lalu sekira pukul 13:30 WIB saksi ACIN menelfon saksi HENDRA agar saksi HENDRA dan terdakwa membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkoba jenis shabu, lalu saksi HENDRA membuang kotak berisikan narkoba dan bungkus plastic hitam tersebut ke semak-semak belakang rumah papan lalu saksi HENDRA juga memberitahukan kepada terdakwa untuk membersihkan plastik-plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada di rumah papan untuk menghilangkan barang bukti lalu terdakwa ada membuang sebanyak 40 (empat puluh) paket bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu ke belakang rumah. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian yang diketahui bernama yakni saksi GANDRI PUTRA (selanjutnya disebut saksi GANDRI), saksi SUCI INDAH LESTARI (selanjutnya disebut saksi SUCI) dan saksi ADE PUTRA SALOMO (selanjutnya disebut saksi ADE) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) melakukan pengembangan kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi HENDRA yang berada di rumah papan / kayu sedang membuang barang bukti yang ada dari rumah papan/ kayu ke semak-semak belakang rumah papan/ kayu, sedangkan terdakwa berlari dari rumah papan / kayu menuju ke rumah batu dan berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah papan / kayu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinik 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan/ kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Aim)** telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 628/BB/X/10242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



IHSAN NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) paket/ bungkus plastic yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 135.21 gram, berat pembungkus 17.54 gram dan **berat bersihnya 117.67 gram.**

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.8 gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 106.77 gram untuk dimusnahkan.
4. 40 (empat puluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17.54 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 2057/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.8 gram milik **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (AIm)** dengan kesimpulan: barang bukti tersebut adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (AIm)** bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tersebut.

Perbuatan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR:

Bahwa **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** bersama dengan saksi KIMSUN Alias ACIN Bin BURHAN (selanjutnya disebut saksi ACIN dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HENDRA Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi OKTA YULISMA Alias OKTA Binti Alm. MAAS (selanjutnya disebut saksi OKTA dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotik**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13:00 WIB saksi GANDRI PUTRA (selanjutnya disebut saksi GANDRI), saksi SUCI INDAH LESTARI (selanjutnya disebut saksi SUCI) dan saksi ADE PUTRA SALOMO (selanjutnya disebut saksi ADE) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) mendapatkan pengembangan keterangan dari saksi ADITYA SAPUTRA TETAN KUSUMA Alias ADIT Bin SUDIRMAN (selanjutnya disebut saksi ADITYA dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terlebih dahulu diamankan atau ditangkap dan terhadap saksi ADITYA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina hijau dalam plastic asoi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, dimana narkotika tersebut saksi ADITYA peroleh atau dapat dari saksi ACIN pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di rumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat, Kelurahan Limbungan Baru,

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas keterangan tersebut saksi penangkap melakukan pengembangan menuju kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14:00 WIB saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang membuang barang bukti dari dalam rumah tersebut, lalu saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (AIm) (selanjutnya disebut terdakwa)** dan saksi HENDRA Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA dilakukan penuntutan secara terpisah), selain itu saksi penangkap juga mengamankan atau menangkap saksi OKTA YULISMA Alias OKTA (selanjutnya disebut saksi OKTA dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri dari saksi ACIN. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet. Kemudian berdasarkan pengakuan saksi HENDRA sebelum saksi HENDRA ditangkap bahwa saksi ACIN ada menghubungi dan menyuruh saksi HENDRA untuk membuang narkotika yang ada dirumah saksi ACIN lalu saksi HENDRA membuang shabu tersebut kesemak-semak yang berada dibelakang rumah dan saksi HENDRA juga ada mengajak terdakwa untuk membuang narkotika dan membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkotika jenis shabu.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Aim)** telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 628/BB/X/10242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) paket/ bungkus plastic yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 135.21 gram, berat pembungkus 17.54 gram dan **berat bersihnya 117.67 gram.**

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.8 gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 106.77 gram untuk dimusnahkan.



4. 40 (empat puluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17.54 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 2057/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.8 gram dalam penguasaan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** dengan kesimpulan: barang bukti tersebut adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tersebut;***

Perbuatan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ***Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi ADE PUTRA SALOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini terkait dengan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZANDI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Khayangan Gg. Sepakat Nomor.45 RT.003 RW.013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya dirumah saksi KIMSUN Als ACIN dimana pada saat penangkapan terdakwa AZANDI bersama dengan saksi HENDRA dan saksi OKTA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket bungkus plastic klip bening, 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau dan 7 (tujuh) bungkus plastic sedang dibelakang rumah saksi KIMSUN Als ACIN, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa AZANDI buang bersama saksi HENDRA atas perintah saksi KIMSUN Als ACIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa AZANDI berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13:00 WIB saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI dan saksi ADE PUTRA SALOMO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) mendapatkan pengembangan keterangan dari saksi ADITYA yang terlebih dahulu diamankan atau ditangkap dan terhadap saksi ADITYA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina hijau dalam plastic asoi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, dimana narkotika tersebut saksi ADITYA peroleh atau dapat dari saksi ACIN pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di rumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



keterangan tersebut saksi penangkap melakukan pengembangan menuju kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14:00 WIB saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang membuang barang bukti dari dalam rumah tersebut, lalu saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa AZANDI dan saksi HENDRA, selain itu saksi penangkap juga mengamankan atau menangkap saksi OKTA yang merupakan istri dari saksi ACIN. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet. Kemudian berdasarkan pengakuan saksi HENDRA sebelum saksi HENDRA ditangkap bahwa saksi ACIN ada menghubungi dan menyuruh saksi HENDRA untuk membuang narkotika yang ada dirumah saksi ACIN lalu saksi HENDRA membuang shabu tersebut kesemak-semak yang berada dibelakang rumah dan saksi HENDRA juga ada mengajak terdakwa AZANDI untuk membuang narkotika dan membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa AZANDI, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinik 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa AZANDI bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI ada diperintahkan oleh saksi KIMSUN als ACIN untuk membuang seluruh barang bukti yang ada dalam rumah tersebut pada saat saksi KIMSUN als ACIN mengetahui saksi ADITYA sudah tertangkap terlebih dahulu dan pada saat saksi penangkap tiba di rumah tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI yang sedang melakukan kegiatan membuang sesuatu dari dalam rumah menuju ke semak-semak yang dibelakang rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa hubungan barang bukti narkotika tersebut ada kaitannya dengan kartu ATM milik saksi OKTA yang digunakan oleh suaminya yakni saksi KIMSUN als ACIN untuk digunakan transfer sejumlah uang;
- Bahwa saksi HENDRA diamankan di rumah kayu yang saat itu posisinya sedang membuang barang bukti ke semak semak belakang rumah papan/kayu, sedangkan terdakwa AZANDI diamankan di rumah batu sedang berada di ruangan tengah setelah kabur dari rumah kayu/papan, dan saksi OKTA YULISMAN diamankan sedang berada di dapur, dan terhadap ketiga orang tersebut ditanyakan keberadaan saksi KIMSUN Als



ACIN yang mana dari keterangan saksi HENDRA bahwa saksi ACIN sedang diluar tidak berada dirumah;

- Bahwa dari pengakuan saksi HENDRA sabu tersebut milik abangnya kandungnya yakni saksi KUMSUN Als ACIN yang di peroleh dari Polisi yang bernama saksi RINALDI yang berdinis di Polsek Rumbai kota Pekanbaru, dan tugas saksi HENDRA menjaga barang tersebut dirumah kayu dan juga ada menyuruh saksi HENDRA untuk mengambil uang hasil penjualan di ATM milik saksi OKTA dan terdakwa ada melihat saksi RINALDI menyuruh terdakwa AZANDI untuk mengambil sabu dari sepeda motor saksi RINALDI dan dari pengakuan saksi AZANDI bahwa paket sabu tersebut adalah milik pamannya yakni saksi KIMSUN Als ACIN yang di peroleh dari Polisi yang yakni saksi RINALDI yang berdinis di Polsek Rumbai kota Pekanbaru dan terdakwa AZANDI pernah diminta oleh saksi RINALDI untuk mengambil sabu disepeda motornya yang selanjutnya diserahkan kepada saksi RINALDI yang saat itu juga ada saksi KIMSUN Als ACIN dan saksi KIMSUN Als ACIN menugaskan terdakwa AZANDI untuk menjaga sabu yang disimpan di rumah kayu dan juga ada disuruh untuk mengambil uang hasil penjualan sabu di ATM Atas nama tantenya yakni saksi OKTA;
- Bahwa yang memaket-maket sabu tersebut adalah saksi KIMSUN Als ACIN dan saksi RINALDI sedangkan terdakwa HENDRA dan saksi AZANDI bertugas menjaga diluar apabila ada yang mencurigakan untuk melaporkan kepada saksi ACIN dan saksi RINALDI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi OKTA YULISMA yang merupakan istri saksi KIMSUN Als ACIN tidak ada menemukan Narkotika dari penguasaanya dan hanya mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A52 warna ungu;
- Bahwa saksi OKTA mengetahui perbuatan saksi ACIN menjual Narkotika jenis sabu dan mengizinkan ATM atas namanya di pergunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan saksi OKTA juga pernah mentransfer uang hasil penjualan Narkotika ke Rekening saksi RINALDI atas suruhan saksi ACIN;



- Bahwa saksi KIMSUN Als ACIN berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di dalam kamar hotel Taufirina No. 228 di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kecamatan Lubuk Sikareh Kota Solok Provinsi Sumatera barat (Sumbar) dan saat di interogasi saksi ACIN mengakui benar memiliki sabu yang diamankan di rumahnya tersebut dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUCI INDAH LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini terkait dengan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZANDI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Khayangan Gg. Sepakat Nomor.45 RT.003 RW.013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi KIMSUN Als ACIN dimana pada saat penangkapan terdakwa AZANDI bersama dengan saksi HENDRA dan saksi OKTA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket bungkus plastic klip bening, 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau dan 7 (tujuh) bungkus plastic sedang dibelakang rumah saksi KIMSUN Als ACIN, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa AZANDI buang bersama saksi HENDRA atas perintah saksi KIMSUN Als ACIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa AZANDI berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinik 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13:00 WIB saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI dan saksi ADE PUTRA SALOMO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) mendapatkan pengembangan keterangan dari saksi ADITYA yang terlebih dahulu diamankan atau ditangkap dan terhadap saksi ADITYA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina hijau dalam plastic asoi warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu, dimana narkoba tersebut saksi ADYTIA peroleh atau dapat dari saksi ACIN pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di rumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas keterangan tersebut saksi penangkap melakukan pengembangan menuju kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14:00 WIB saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang membuang barang bukti dari dalam rumah tersebut, lalu saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa AZANDI dan saksi HENDRA, selain itu saksi penangkap juga mengamankan atau menangkap saksi OKTA yang merupakan istri dari saksi ACIN. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinik 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet. Kemudian berdasarkan pengakuan saksi HENDRA sebelum saksi HENDRA ditangkap bahwa saksi ACIN ada menghubungi dan menyuruh saksi HENDRA untuk membuang narkoba yang ada di rumah saksi ACIN lalu saksi HENDRA membuang shabu tersebut kesemak-semak yang berada dibelakang rumah dan saksi HENDRA juga ada mengajak terdakwa AZANDI untuk membuang narkoba dan membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa AZANDI, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa AZANDI bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI ada diperintahkan oleh saksi KIMSUN als ACIN untuk membuang seluruh barang bukti yang ada dalam rumah tersebut pada saat saksi KIMSUN als ACIN mengetahui



saksi ADITYA sudah tertangkap terlebih dahulu dan pada saat saksi penangkap tiba di rumah tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI yang sedang melakukan kegiatan membuang sesuatu dari dalam rumah menuju ke semak-semak yang dibelakang rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

- Bahwa hubungan barang bukti narkoba tersebut ada kaitannya dengan kartu ATM milik saksi OKTA yang digunakan oleh suaminya yakni saksi KIMSUN als ACIN untuk digunakan transfer sejumlah uang;
- Bahwa saksi HENDRA diamankan di rumah kayu yang saat itu posisinya sedang membuang barang bukti ke semak semak belakang rumah papan/kayu, sedangkan terdakwa AZANDI diamankan di rumah batu sedang berada di ruangan tengah setelah kabur dari rumah kayu/papan, dan saksi OKTA YULISMAN diamankan sedang berada di dapur, dan terhadap ketiga orang tersebut ditanyakan keberadaan saksi KIMSUN Als ACIN yang mana dari keterangan saksi HENDRA bahwa saksi ACIN sedang diluar tidak berada di rumah;
- Bahwa dari pengakuan saksi HENDRA sabu tersebut milik abangnya kandungnya yakni saksi KIMSUN Als ACIN yang di peroleh dari Polisi yang bernama saksi RINALDI yang berdinis di Polsek Rumbai kota Pekanbaru, dan tugas saksi HENDRA menjaga barang tersebut di rumah kayu dan juga ada menyuruh saksi HENDRA untuk mengambil uang hasil penjualan di ATM milik saksi OKTA dan terdakwa ada melihat saksi RINALDI menyuruh terdakwa AZANDI untuk mengambil sabu dari sepeda motor saksi RINALDI dan dari pengakuan saksi AZANDI bahwa paket sabu tersebut adalah milik pamannya yakni saksi KIMSUN Als ACIN yang di peroleh dari Polisi yang yakni saksi RINALDI yang berdinis di Polsek Rumbai kota Pekanbaru dan terdakwa AZANDI pernah diminta oleh saksi RINALDI untuk mengambil sabu di sepeda motornya yang selanjutnya diserahkan kepada saksi RINALDI yang saat itu juga ada saksi KIMSUN Als ACIN dan saksi KIMSUN Als ACIN menugaskan terdakwa AZANDI untuk menjaga sabu yang disimpan di rumah kayu dan juga ada disuruh untuk mengambil uang hasil penjualan sabu di ATM Atas nama tantenya yakni saksi OKTA;
- Bahwa yang memaket-maket sabu tersebut adalah saksi KIMSUN Als ACIN dan saksi RINALDI sedangkan terdakwa HENDRA dan saksi



AZANDI bertugas menjaga diluar apabila ada yang mencurigakan untuk melaporkan kepada saksi ACIN dan saksi RINALDI;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi OKTA YULISMA yang merupakan istri saksi KIMSUN Als ACIN tidak ada menemukan Narkotika dari penguasaanya dan hanya mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A52 warna ungu;
- Bahwa saksi OKTA mengetahui perbuatan saksi ACIN menjual Narkotika jenis sabu dan mengizinkan ATM atas namanya di pergunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan saksi OKTA juga pernah mentransfer uang hasil penjualan Narkotika ke Rekening saksi RINALDI atas suruhan saksi ACIN;
- Bahwa saksi KIMSUN Als ACIN berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di dalam kamar hotel Taufirina No. 228 di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kecamatan Lubuk Sikareh Kota Solok Provinsi Sumatera barat (Sumbar) dan saat di interogasi saksi ACIN mengakui benar memiliki sabu yang diamankan di rumahnya tersebut dan mengakui perbuatanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi KIMSUN Alias ACIN Bin BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini terkait dengan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Narkotika bersama dengan saksi ACIN, saksi ADITYA, saksi HENDRA dan saksi OKTA;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat tepatnya dalam kamar Hotel Taufirina Nomor. 228 dan yang menangkap saksi adalah petugas polisi dari Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari penguasaan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Hitam, 1 (satu) buah Tas warna Merah, 2 (dua) potong baju, 1 (satu) potong celana panjang warna Hitam;
- Bahwa saksi ditangkap terkait ditangkapnya saksi ADITYA oleh petugas Polisi dari Polresta Pekanbaru di Jalan Harmonis Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tepatnya di tepi jalan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib yang saat penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi ADITYA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Teh china warna Hijau dan barang bukti yang ditemukan di dekat rumah saksi yang berada di Jalan Khayangan Gang Sepakat No. 45 Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib berupa 4 (empat) bungkus plastik Teh china warna hujau dan 7 (tujuh) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) alat pres, 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen Kiss warna Biru, Puluhan plastik klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastik;
- Bahwa saksi ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi ADITYA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Teh china warna Hijau pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah kayu yang berada di Jalan Khayangan Gang Sepakat No. 45 Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menelpon saksi ADITYA pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan Handphone

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



android merk Oppo warna Hitam dengan mengatakan : “DIT KERUMAH” lalu saksi ADITYA jawab : “ IYA OM”, selanjutnya saksi ADITYA datang ke rumah saksi lalu saksi menyerahkan paket shabu dan sambil menyuruh saksi ADITYA untuk menghubungi orang yang akan menerima paket shabu yang saksi serahkan pada saksi ADITYA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Teh Cina warna Hijau dalam bungkus plastik Hitam dengan petunjuk memberikan nomor telpon beserta kode yang akan menerima paket shabu yang saksi serahkan kepada saksi ADITYA;

- Bahwa saksi belum sempat membicarakan upah atau jasa kepada saksi ADITYA untuk menyuruh mengantarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh saksi ADITYA mengantarkan paket shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Teh china warna Hijau tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang bermerk Yamaha Mio warna Abu-abu dengan No. Pol BM 2478 AAA;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdri. BUTET melalui becaknya yaitu sdr. BARON sebanyak 6 (enam) bungkus plastik Teh china warna Hijau dan 1 (satu) bungkus sudah terbuka, dimana saksi menerima paket shabu dari sdr. BARON dalam bentuk kain baldi yang telah terbungkus dengan diberi lakban samping kanan dan kiri;
- Bahwa Kode yang sedang dikerjakan saksi ADITYA adalah 02 (dua bungkus) pada saat mau mengantar paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi jika paket shabu tersebut sampai kepada pembeli yang diantarkan oleh saksi ADITYA dan saksi curiga terjadi sesuatu terhadap saksi ADITYA, sehingga saksi membuang seluruh barang bukti narkotika jenis shabu ke sebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi membuang paket shabu yang ada dalam rumah saksi bersama dengan saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI, setelah membuang shabu tersebut saksi menyuruh saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI untuk bubar sedangkan saksi langsung kabur dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi menyuruh saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI untuk membuang narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu saksi telpon saksi HENDRA untuk mengkemaskan seluruh barang (Shabu) untuk dibuang dan selanjutnya saksi HENDRA ikut membantu terdakwa AZANDI untuk membuang narkotika jenis shabu tersebut ke belakang rumah kayu;



- Bahwa saksi kabur menuju daerah Pasir Putih dengan menggunakan angkot dan setelah saksi sampai di pasir putih saksi menelpon sdr. JUPRINALDI Als JUP Bin MAYUNAR dan menyuruh untuk menjemput saksi di pasir putih lalu saksi menyuruh sdr. JUPRINALDI untuk menghubungi saksi OKTA YULISMA dan sekaligus memberikan nomor handphone saksi kepada saksi OKTA YULISMA, lalu setelah saksi bertemu dengan sdr. JUPRINALDI di pasir putih saksi mengajak sdr. JUPRINALDI menuju kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2325 AAD warna Hitam Merah dan sampai pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 wib saksi dan sdr. JUPRINALDI menginap di Hotel Agung selama 4 (empat) malam terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021 dan pada tanggal 27 s/d 28 Oktober 2021 saksi dan sdr. JUPRINALDI berpindah ke Hotel West di bukit tinggi, dan pada saat menginap di hotel tersebut saksi menyuruh sdr. JUPRINALDI untuk menghubungi sdr. HENDRA EKA Als HENDRA dengan menggunakan Handphone milik sdr. JUPRINALDI als JUP Bin MAYUNAR untuk datang ke bukit tinggi, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib sdr. HENDRA EKA Als HENDRA tiba di Hotel West bersama dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor yamaha RX king warna Hitam BM 5347 DO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira 12.00 wib saksi bersama sdr. HENDRA EKA dan sdr. JUPRINALDI berangkat menuju Solok Provinsi Sumatera Barat dan menginap di Hotel Taufrina lantai 2 kamar No 228;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam merk Oppo adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA dan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI adalah milik istri yakni saksi OKTA YULISMA namun yang menggunakan saksi sendiri, dimana saksi menggunakan ATM BRI dengan cara menyuruh saksi OKTA YULISMA dengan mentransfer uang dan saksi sering menyuruh saksi OKTA YULISMA untuk mentransfer uang;
- Bahwa chatingan saksi melalui WhatsApp bersama dengan saksi RINALDI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.32 wib yang membahas barang tangkapan jenis shabu yang dilakukan petugas Polsek Rumbai pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 wib yang termasuk didalamnya saksi RINALDI sebagai Katim Buser Polsek Rumbai dan saksi berencana koordinasi masalah



persliris, dimana maksud dari komunikasi saksi tersebut adalah ingin coba-coba bertanya dengan saksi RINALDI mengenai shabu, rencana buat shabu seperti kemasan seperti asli namun tidak bisa karena shabu tersebut kedap udara dan pada saat itu saksi RINALDI tidak ada membawa paket shabu hasil tangkapan mereka ke rumah saksi;

- Bahwa maksud dari chating WhatsApp di handphone saksi bersama dengan saksi OKTA YULISMA adalah saksi menyuruh saksi OKTA YULISMA untuk mengirim uang ke saksi RINALDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang yang masuk ke rekening BRI saksi OKTA YULISMA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang yang saksi kirim kepada saksi RINALDI adalah uang hasil pekerjaan mengenai pasien OTG (orang tanpa gejala) Covid di Rusunawa Rejosari Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, sedangkan uang yang masuk dari sdr. TOSAN adalah uang hasil penagihan dari sdr. TOSAN untuk pembayaran cicilan urusan shabu dari Bengkalis antara lain yang bernama sdr. AZIZI, sdr. EMI dan sdr. EEN ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi ADITYA mengambil uang dengan menggunakan ATM saksi ADITYA Bank BCA dan terdakwa AZANDI menarik uang dengan ATM BNI milik terdakwa AZANDI sedangkan saksi HENDRA menarik uang dengan menggunakan ATM Bank Riau milik saksi HENDRA, dimana uang yang saksi suruh ambil dari mereka masing masing adalah uang dari kiriman sdr. TOSAN hasil saksi menagih setiap pembayaran penipuan berupa pembelian Shabu pada bulan Agustus 2021 dan Sdr. TOSAN adalah napi lepas kelas IIA Gobah kota Pekanbaru dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan saksi RINALDI datang ke rumah saksi untuk membuat barang (shabu) untuk di pres, dimana paket shabu yang akan di pres sebanyak 6 (enam) paket bungkus plastic Teh cina warna hijau;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. **Saksi ADITYA SAPUTRA TETAN KUSUMA Alias ADIT Bin SUDIRMAN,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini terkait dengan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi ACIN, saksi ADITYA, saksi HENDRA dan saksi OKTA;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di Jalan Harmoni kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya ditepi jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada penguasaan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna biru merk Samsung A12, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna abu-abu nopol BM 2478 AAA, 1 (satu) buah plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar catatan distribusi shabu, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa milik saksi ACIN yang akan terdakwa antarkan kepada seseorang atas perintah saksi ACIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11:00 WIB saksi ADITYA ditelfon oleh saksi ACIN menyuruh saksi untuk datang kerumah saksi ACIN yang berada di jalan Khayangan Gang Sepkat Nomor 45 RT. 003 RW. 013, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru atau Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu setelah saksi sampai dirumah saksi ACIN menyuruh saksi untuk menelfon orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan handphone milik saksi untuk mengambil barang (shabu) di Jalan Harmonis, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, kemudian saksi ACIN menyerahkan 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina hijau dalam plastic asoi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian setelah saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut saksi pergi ke Jalan Harmonis, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru untuk mengantarkan shabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna abu-abu nopol BM 2478 AAA. Selanjutnya sekira

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



pukul 13:00 WIB saksi sampai di Jalan Harmonis, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan saksi meletakkan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan pada saat saksi sedang memantau paket shabu tersebut dan pada saat itu saksi sedang dalam posisi berkomunikasi dengan orang yang akan menjemput atau mengambil shabu tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru yang berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap saksi, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna biru merk Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna abu-abu dengan nomor polisi BM 2478 AAA, 1 (satu) buah plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar catatan distribusi shabu. Kemudian pada saat diintogasi saksi mengakui bahwa 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina hijau dalam plastik asoi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau didapat dari saksi ACIN;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB saksi penangkap melakukan pengembangan tempat saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yakni kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan sesampainya di rumah saksi ACIN saksi penangkap melihat saksi HENDRA sedang membuang barang bukti dari dalam rumah papan atau kayu ke semak-semak belakang rumah tersebut dan saksi penangkap juga melihat terdakwa AZANDI berlari dari rumah kayu menuju rumah batu yang bersebelahan untuk membuang barang bukti dan saksi penangkap berhasil mengamankan dan menangkap saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI, kemudian dilakukan penggeledahan disekitaran rumah papan / kayu dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk



Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan / kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut dan saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap handphone dari saksi HENDRA, terdakwa AZANDI dan saksi OKTA, lalu ditemukan beberapa percakapan mengenai keterlibatan mereka dalam perkara ini. Selanjutnya terhadap saksi, saksi HENDRA, terdakwa AZANDI dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi meletakkan 2 (dua) paket bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan dari saksi KIMSUN als ACIN;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi KIMSUN als ACIN untuk mengantarkan paket shabu kepada orang lain dan yang pertama saksi disuruh pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib sebanyak kurang lebih 1 (satu) jie kepada teman saksi KIMSUN als ACIN;
- Bahwa saksi belum ada terima upah dari saksi KIMSUN als ACIN dalam mengantar paket shabu sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik teh cina warna Hijau, namun yang 1 (satu) jie saksi diberi untuk pakai saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi KIMSUN als ACIN memperoleh narkotika jenis shabu dari temannya yakni saksi RINALDI, namun pada saat saksi dan terdakwa AZANDI bertugas menjaga pintu depan pintu rumah kayu yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru pada bulan September 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi melihat saksi RINALDI



datang ke rumah saksi KIMSUN als ACIN dengan berjalan kaki, dimana saat itu saksi melihat saksi RINALDI ada membawa sesuatu barang yang saksi tidak tahu isinya dan saksi mengetahui isi sesuatu yang ada dalam barang yang dibawa saksi RINALDI tersebut pada saat saksi RINALDI pulang lalu saksi KIMSUN als ACIN memanggil saksi dan mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sudah disediakan oleh saksi KIMSUN als ACIN;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi KIMSUN als ACIN untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM sebesar Rp. 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2021, dimana saksi mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM saksi sendiri Bank BCA dan kartu ATM Bank BRI milik saksi KIMSUN als ACIN ;
- Bahwa saksi sudah ada menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi KIMSUN als ACIN selama saksi bekerja kepada saksi ACIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi RIANLDI;
- Bahwa saksi RINALDI adalah teman saksi KIMSUN als ACIN yang merupakan petugas Polisi yang berdinasi di Polsek Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis shabu yang akan saksi antar tersebut, karena saksi hanya menjalankan perintah dari saksi KIMSUN als ACIN untuk mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik sah dari sepeda motor yang ada dari penguasaan saksi adalah milik saksi OKTA YULISMA yang saksi terima dari saksi KIMSUN als ACIN untuk mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi OKTA YULISMA Alias OKTA Binti Alm. MAAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini terkait dengan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi ACIN, saksi ADITYA, saksi HENDRA dan saksi OKTA;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Khayangan Gg. Sepakat Nomor.45 RT.003 RW.013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi KIMSUN Als ACIN dimana pada saat penangkapan saksi bersama saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari penguasaan saksi tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun, namun ada dilakukan penyitaan berupa 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A52 warna ungu, 3 (tiga) buah dompet;
- Bahwa petugas Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi OKTA, namun petugas menemukan barang bukti tepatnya di sebelah pagar tanah kosong semak semak diluar pekarangan rumah saksi berupa 4 (empat) bungkus plastik Teh china warna Hijau, 7 (tujuh) bungkus plastik sedang dan 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil klip bening pada saat penggeledahan rumah di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB saksi OKTA berada didalam kamar rumah saksi OKTA yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu saksi OKTA mendengar saksi HENDRA berlari dari lantai 2 menuju rumah kayu dan melihat terdakwa AZANDI sedang duduk menonton televisi di ruang tengah rumah batu, lalu saksi OKTA pergi keluar kamar menuju pintu luar antara rumah batu dan rumah papan, kemudian sekira pukul 14:00 WIB

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru yang sebelumnya berhasil menangkap dan mengamankan saksi ADITYA yang saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna biru merk Samsung A12, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna abu-abu nopol BM 2478 AAA, 1 (satu) buah plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar catatan distribusi shabu. Kemudian pada saat diintogasi saksi ADITYA mengakui bahwa 2 (dua) paket bungkus plastic teh cina hijau dalam plastic asoi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut milik saksi ACIN. Kemudian saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI dan saksi ADE PUTRA SALOMO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) melakukan pengembangan kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi HENDRA yang berada di rumah papan/ kayu sedang membuang barang bukti yang ada dari rumah papan/ kayu ke semak-semak belakang rumah papan/ kayu, sedangkan terdakwa AZANDI berlari dari rumah papan/ kayu menuju ke rumah batu dan berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah papan/ kayu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan/ kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank



BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut dan saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap handphone dari saksi HENDRA, terdakwa AZANDI dan saksi OKTA, lalu ditemukan beberapa percakapan mengenai keterlibatan mereka dalam perkara ini. Selanjutnya terhadap saksi OKTA, saksi HENDRA, terdakwa AZANDI dan saksi ADITYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa buku tabungan yang masih aktif saksi OKTA gunakan adalah Bank Riau, BRI dan BCA, dimana Tabungan BRI saksi gunakan untuk kebutuhan rumah, ATM Bank BCA saksi buka untuk keperluan suami saksi yakni saksi KIMSUN als ACIN dan untuk Bank RIAU saksi gunakan untuk usaha saksi OKTA;
- Bahwa setahu saksi saksi KIMSUN Als ACIN tidak ada memiliki buku tabungan atau rekening;
- Bahwa saksi menyerahkan kartu ATM BRI kepada saksi KIMSUN als ACIN pada bulan September 2021 dan saksi ACIN meminjam ATM pada saat perlu saja, dimana kartu ATM BRI tersebut saksi ACIN gunakan untuk menarik uang yang masuk dan dititip ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang masuk dan keluar dari ATM saksi OKTA, namun saksi OKTA mengetahuinya setelah saksi KIMSUN als ACIN menelpon saksi OKTA untuk memberitahukan jika uang ada ditransfer ke rekening saksi OKTA setelah itu saksi KIMSUN als ACIN datang dan meminta kartu ATM BRI pada saksi OKTA ;
- Bahwa uang yang masuk pertama ke rekening saksi OKTA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dan selanjutnya saksi OKTA melaporkan uang tersebut kepada saksi KIMSUN als ACIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang saksi OKTA transfer untuk kegiatan apa, namun yang yang saksi OKTA ketahui dari saksi KIMSUN als ACIN uang tersebut adalah hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh saksi KIMSUN als ACIN ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang ada di buku tabungan bank BCA milik saksi, sebab ATM dan Bankingnya saksi OKTA serahkan kepada saksi KIMSUN als ACIN;
- Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi KIMSUN als ACIN bercerita pada saksi OKTA sebelum mau tidur jika saksi ACIN minta pinjamkan ATM rekening saksi OKTA Bank BRI dan saksi ACIN menyampaikan pada saksi OKTA jika temannya dari Bengkalis akan membawa narkoba ke Pekanbaru yang akan dititipkan pada saksi ACIN untuk dicarikan pembeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi KIMSUN als ACIN memiliki narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 03 September 2022 dan barang bukti narkoba jenis shabu yang saksi OKTA chattingan dengan saksi ACIN bukan termasuk dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang 6 (enam) paket bungkus teh cina yang ada di rumah saksi OKTA;
- Bahwa "JUALAN" yang saksi OKTA maksud dalam chattingan tersebut adalah jualan narkoba jenis shabu dan saksi OKTA tidak tahu orang yang dimaksud dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan) tersebut dan saksi OKTA tidak tahu siapa orang yang di LP jualan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ADITYA tertangkap oleh petugas Polisi dari anak saksi yakni sdr. EKO PRASETIO als KOKO, yang mana sdr. EKO pada saat itu melintas dari Jalan Pembangunan Kecamatan Rumbai Pesisir sehabis pulang sekolah dan saksi mengetahui saksi ADITYA ditangkap oleh petugas Polisi dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi ADITYA adalah bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi OKTA dekat semak-semak yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang. Sepakat kelurahan Limbungan Baru kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan narkoba jenis shabu di rumah saksi OKTA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 02.16 wib saksi ACIN ada menyampaikan pada saksi : " MA COBA CEK DI REKENING BRI ADA UANG MASUK Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)";
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang dikirim oleh sdr. TOSAN ke rekening Bank BCA milik saksi OKTA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang yang dikirim sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali kirim sesuai dengan chatngan saksi OKTA dengan saksi KIMSUN als ACIN;

- Bahwa Sdr. TOSAN adalah penghuni napi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gobah kota Pekanbaru dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada disuruh saksi ACIN mengirimkan duit ke rekening BRI atas nama RINALDI sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan uang tunai kepada saksi RINALDI, namun saksi ada ikut mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi serahkan kepada saksi ACIN untuk diserahkan kepada saksi RINALDI dimana saat itu saksi RINALDI datang ke rumah saksi OKTA yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada bulan September 2022 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi ADITYA dan saksi HENDRA serta terdakwa AZANDI setelah mereka mengambilnya di ATM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) ATM saksi OKTA yaitu ATM BCA dan ATM BRI dan mereka mengambil uang tersebut dengan bertahap tahap;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada sdri. NADILLA PUTRI pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui banking dari handphone saksi rekening BRI milik saksi dan uang tersebut adalah uang urusan narkoba jenis shabu, dimana yang menyuruh saksi OKTA mengirim uang tersebut ke rekening BRI atas nama NADILLA PUTRI adalah saksi ACIN atas perintah dari saksi RINALDI selaku suami dari sdri. NADILLA PUTRI;
- Bahwa saksi ada mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama RINALDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dengan menggunakan banking dari Handphone saksi OKTA;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan transfer uang ke rekening BRI atas nama RINALDI pada tanggal 06 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,- dan Rp10.000.000,- dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta pada tanggal 08 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



dan Rp. 20.000.000 sebab yang pegang ATM dan buku rekening bank BCA dan ATM adalah suami saksi yakni saksi KIMSUN als ACIN;

- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dari hasil transfer uang kepada saksi RINALDI, namun saksi pernah minta uang kepada saksi RINALDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pergi ke salon namun saksi RINALDI tidak mau memberinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi HENDRA Alias HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini terkait dengan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi ACIN, saksi ADITYA, saksi HENDRA dan saksi OKTA;
- Bahwa saksi HENDRA ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Khayangan Gg. Sepakat Nomor.45 RT.003 RW.013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi KIMSUN Als ACIN dimana pada saat penangkapan saksi HENDRA bersama terdakwa AZANDI dan saksi OKTA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket bungkus plastic klip bening, 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau dan 7 (tujuh) bungkus plastic sedang dibelakang rumah saksi KIMSUN Als ACIN, dimana narkotika jenis shabu tersebut saksi HENDRA buang bersama terdakwa AZANDI RAHMAT atas perintah saksi KIMSUN Als ACIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saksi berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis



shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20:00 WIB saksi HENDRA sedang berbaring dirumah papan sebelah rumah abang saksi yakni saksi ACIN yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu datang saksi ACIN menyerahkan 1 (satu) kotak sepatu yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sedang dan 17 (tujuh belas) bungkus kecil paket shabu kepada saksi HENDRA untuk saksi HENDRA amankan, lalu saksi HENDRA menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi ACIN dilantai 2 didalam kamar saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB saksi ACIN menelfon saksi agar saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI membuang barang bukti narkotika jenis shabu yang ada dirumah saksi ACIN, lalu saksi HENDRA membuang kotak sepatu yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan bungkus plastic hitam dirumah papan kesemak-semak belakang rumah, lalu saksi HENDRA juga ada memberitahukan kepada terdakwa AZANDI untuk membersihkan plastik-plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang ada dirumah papan untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian yang diketahui bernama yakni saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI dan saksi ADE PUTRA SALOMO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) melakukan pengembangan kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi HENDRA yang berada dirumah papan / kayu sedang membuang barang bukti yang ada dari rumah papan/ kayu ke semak-semak belakang rumah papan/ kayu, sedangkan terdakwa AZANDI berlari dari rumah papan / kayu menuju ke rumah batu dan berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah papan / kayu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna



hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan/ kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi HENDRA, terdakwa AZANDI dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA sempat kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa AZANDI dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga)



buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya saksi HENDRA, terdakwa AZANDI dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) kotak sepatu yang bersikan sabu tersebut benar saksi HENDRA terima dari saksi ACIN, sedangkan bungkus plastik hitam yang ada di rumah papan / kayu tersebut terdakwa HENDRA tidak mengetahui siapa yang meletakkan dan saksi HENDRA hanya diperintahkan oleh saksi ACIN untuk membuangnya dan yang tahu siapa yang meletakkan dan menyimpannya adalah saksi ACIN, dan berapa banyak sebelumnya saksi HENDRA tidak mengetahuinya;
- Bahwa teman saksi HENDRA membuang narkoba jenis shabu dari rumah tersebut adalah terdakwa AZANDI yang mana merupakan ponakan dari kakak ipar saksi HENDRA dan yang menyuruh saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI membuang narkoba jenis shabu ke belakang rumah kayu tersebut adalah abang saksi HENDRA yakni saksi ACIN;
- Bahwa saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI disuruh oleh saksi ACIN untuk membuang narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu abang saksi HENDRA menelpon saksi HENDRA untuk mengkemaskan seluruh barang (Shabu) untuk dibuang dan selanjutnya saksi HENDRA ikut membantu terdakwa AZANDI untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut ke belakang rumah kayu;
- Bahwa setelah saksi HENDRA tertangkap baru saksi HENDRA ketahui awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bahwa saksi ADITYA ditangkap oleh petugas Polisi dan mengamankan 2 bungkus plastik besar teh cina warna hijau (2 KG), dan selanjutnya saksi HENDRA bersama terdakwa AZANDI disuruh saksi ACIN untuk mengamankan atau membuang seluruh barang (Shabu) setelah itu datang petugas Polisi menangkap saksi HENDRA bersama terdakwa AZANDI dan saksi OKTA hingga menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket bungkus dalam kemasan bungkus Teh Cina warna Hijau dan 7 (tujuh) paket bungkus sedang, selanjutnya saksi HENDRA bersama terdakwa AZANDI dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi HENDRA tidak ada di janjikan upah dan saksi HENDRA sadar saksi HENDRA tinggal di rumah saksi ACIN makanya saksi HENDRA membantu saksi ACIN tersebut dan saksi ACIN menjanjikan kepada saksi HENDRA memberikan uang untuk pulang ke Batam apabila proyeknya selesai;
- Bahwa bahwa saksi ACIN sering menitipkan paket sabu kepada saksi HENDRA lebih kurang 6 (enam) kali akan tetapi berbentuk paket-paket kecil dan tidak banyak paling banyak 3 (tiga) paket kecil dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 Wib saksi HENDRA sedang baring di rumah papan sebelah rumah saksi ACIN, lalu datang saksi ACIN menyerahkan 1 kotak sepatu yang didalamnya berisikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus sedang dan 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil paket sabu yang akhirnya tertangkap;
- Bahwa saksi HENDRA tidak mengetahui darimana saksi ACIN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi HENDRA, saksi ADITYA memperoleh barang (shabu) tersebut dari saksi ACIN;
- Bahwa saksi HENDRA pernah mengambil uang dari kartu ATM milik saksi HENDRA maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan 1 (satu) kali transaksi, dimana uang tersebut saksi HENDRA serahkan kepada saksi ACIN;
- Bahwa saksi HENDRA pernah menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada saksi RINALDI, namun saksi HENDRA tidak tahu berapa jumlahnya pada bulan September 2021 atas perintah saksi KIMSUN Alias ACIN dan saksi HENDRA baru 1 (satu) kali setor uang kepada saksi RINALDI;
- Bahwa saksi HENDRA tidak ada ikut bekerja didalam rumah tersebut untuk mengecek paket shabu tersebut namun saksi HENDRA ditugaskan oleh saksi KIMSUN Alias ACIN untuk menjaga pintu depan pada saat mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin Alm. KHAIRI JUNAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Khayangan Gg. Sepakat Nomor.45 RT.003 RW.013 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya dirumah saksi KIMSUN Als ACIN dimana pada saat penangkapan saksi bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket bungkus plastic klip bening, 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau dan 7 (tujuh) bungkus plastic sedang dibelakang rumah saksi KIMSUN Als ACIN, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa AZANDI buang bersama saksi HENDRA atas perintah saksi KIMSUN Als ACIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa AZANDI berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinik 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa AZANDI mendapatkan informasi dari pemuda sekitar bahwa kawan terdakwa AZANDI yang bernama saksi ADITYA ditangkap oleh petugas Polisi, lalu sekira pukul 13:30 WIB saksi ACIN menelfon saksi HENDRA agar membuang kotak sepatu dan bungkus plastic hitam dirumah papan, lalu saksi HENDRA membuang kotak sepatu dan bungkus plastic hitam tersebut ke semak-semak belakang rumah papan lalu terdakwa AZANDI membersihkan plastic-platik yang ada dirumah papan untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa AZANDI mendapatkan informasi dari pemuda sekitar bahwa kawan terdakwa yang bernama saksi ADITYA ditangkap oleh petugas Polisi, lalu sekira pukul 13:30 WIB saksi ACIN menelfon saksi HENDRA agar saksi HENDRA dan terdakwa AZANDI membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkotika jenis shabu, lalu saksi HENDRA membuang kotak berisikan narkotika dan bungkus plastic

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



hitam tersebut ke semak-semak belakang rumah papan lalu saksi HENDRA juga memberitahukan kepada terdakwa AZANDI untuk membersihkan plastik-plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang ada di rumah papan untuk menghilangkan barang bukti lalu terdakwa ada membuang sebanyak 40 (empat puluh) paket bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ke belakang rumah. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian yang diketahui bernama yakni saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI dan saksi ADE PUTRA SALOMO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) melakukan pengembangan kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi HENDRA yang berada di rumah papan / kayu sedang membuang barang bukti yang ada dari rumah papan/ kayu ke semak-semak belakang rumah papan/ kayu, sedangkan terdakwa AZANDI berlari dari rumah papan / kayu menuju ke rumah batu dan berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah papan / kayu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan/ kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1



(satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa AZANDI, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dan mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa AZANDI dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa AZANDI bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa AZANDI membuang narkotika jenis shabu ke belakang rumah kayu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket bungkus plastik klip bening dan untuk 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau dan 7 (tujuh) bungkus plastik sedang adalah saksi HENDRA yang membuang ke rumah kayu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa AZANDI dan saksi HENDRA membuang narkotika jenis shabu ke belakang rumah kayu tersebut adalah saksi KIMSUN als ACIN Bin BURHAN;
- Bahwa terdakwa AZANDI belum ada terima upah dari saksi KIMSUN als ACIN dalam memindahkan paket shabu sebanyak 4 (empat) paket



bungkus plastik teh cina warna Hijau dan 17 (tujuh belas) paket plastik bening;

- Bahwa terdakwa AZANDI mengetahui adanya paket shabu tersebut ada di rumah saksi KIMSUN als ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa AZANDI mengetahui saksi KIMSUN als ACIN memperoleh narkoba jenis shabu dari temannya yakni saksi RINALDI, dimana saksi RINALDI pernah datang ke rumah saksi KIMSUN als ACIN pada pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan membawa 2 (dua) bungkus Teh china warna Hijau yang berisikan narkoba jenis shabu karena pada saat itu saksi RINALDI sempat meminta tolong kepada terdakwa AZANDI agar terdakwa AZANDI membawakan tas yang dibawanya saat itu dan ketika itu terdakwa AZANDI dapat merasakan bahwa di dalam tas itu berisikan 2 (dua) bungkus dimana tas yang dibawa oleh saksi RINALDI saat itu adalah berbentuk tas plastik laundry dan pada hari Selasa dinihari tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi RINALDI datang membawa 4 (empat) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu adalah saat itu ketika terdakwa AZANDI disuruh oleh saksi RINALDI untuk membeli rokok dan saat itu uang untuk membeli rokok tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari saksi KIMSUN als ACIN dan ketika terdakwa AZANDI mengambil uang dari saksi KIMSUN als ACIN tersebut terdakwa AZANDI sempat melihat ada 4 (empat) bungkus sabu ukuran besar yang saat itu berada di dalam kotak karton yang berada di antara saksi ACIN dan saksi RINALDI;
- Bahwa ketika saksi RINALDI datang kerumah saksi KIMSUN als ACIN untuk mengantarkan sabu tersebut biasanya saksi RINALDI dan saksi KIMSUN als ACIN masuk ke dalam rumah kayu sedangkan terdakwa AZANDI dan saksi HENDRA diperintahkan untuk memantau orang yang datang ke rumah tersebut dan selain itu terdakwa AZANDI disuruh oleh saksi KIMSUN als ACIN untuk bersih-bersih dalam rumah kayu setelah saksi RINALDI dan saksi ACIN selesai bekerja dalam rumah kayu dan pada saat itulah terdakwa AZANDI mengetahui paket shabu tersebut



sudah dicak oleh saksi KIMSUN als ACIN dan saksi RINALDI dan saat itu saksi selalu melihat bungkus-bungkus teh china dan sisa-sisa kristal bening yang berserakan dilantai dan kemudian kristal-kristal bening tersebut terdakwa AZANDI sapu dan kemudian dibuang;

- Bahwa selain tugas menjaga rumah dan bersih-bersih ketika saksi RINALDI dan saksi KIMSUN sedang bekerja memaketkan sabu, terdakwa AZANDI juga diperintahkan oleh saksi KIMSUN als ACIN untuk mengambil uang ke ATM BRI untuk menarik uang yang masuk ke rekening milik saksi OKTA YULISMA dan selanjutnya terhadap uang yang masuk ke rekening BRI saksi OKTA YULISMA kemudian ditransfer kembali ke rekening Bank Riau milik saksi HENDRA dan rekening ATM BCA milik saksi ADITYA untuk menarik uang tunai masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2021 dari masing-masing rekening tersebut dan dengan 1 (satu) kali transaksi dengan masing masing ATM dan setelah saksi AZANDI mengantongi uang yang terkumpul sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi menyetorkan uang tersebut kepada saksi KIMSUN als ACIN;
- Bahwa terdakwa AZANDI melihat saksi KIMSUN als ACIN menghitung kembali uang tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi RINALDI dan pada saat saksi KIMSUN als ACIN menyerahkan uang tersebut apabila sudah terkumpul menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa total uang yang terdakwa AZANDI serahkan kepada saksi KIMSUN als ACIN sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) hasil dari menarik tunai dari ATM-ATM tersebut;
- Bahwa saksi KIMSUN als ACIN ada menyerahkan uang kepada saksi HENDRA pada malam hari dan terdakwa AZANDI pada saat itu duduk bersebelahan dengan saksi HENDRA pada hari senin tanggal 20 september 2021 sekira pukul 15.00 wib, dimana terdakwa AZANDI mendengar saksi KIMSUN als ACIN menyampaikan pada saksi HENDRA: "HEN TITIP DUIT NIH, NANTI RINALDI JEMPUT, KALAU ADA RINALDI JEMPUT KASIH YA", lalu sekira pukul 17:30 Wib saksi HENDRA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RINALDI;



- Bahwa saksi RINALDI adalah teman saksi KIMSUN als ACIN yang bekerja sebagai petugas Polisi di wilayah hukum Polsek Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi RINALDI pertama kali mengantarkan sabu kepada saksi KIMSUN als ACIN pada hari minggu tanggal 5 september 2021 sekira pukul 20.00 wib, dan terdakwa AZANDI melihat saksi RINALDI saat itu ada membawa sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk diserahkan kepada saksi KIMSUN als ACIN dan saat itu saksi RINALDI sempat menyuruh terdakwa AZANDI untuk mengambil sebuah bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket besar sabu dalam bungkus teh china yang posisinya saat itu terletak di dekat kayu samping rumah untuk di bawa ke dalam rumah yang mana setelah terdakwa AZANDI bawa ke dalam rumah plastik hitam berisikan 1 (satu) paket besar sabu tersebut saksi AZANDI serahkan kembali kepada saksi RINALDI lalu setelah itu terdakwa AZANDI melihat saksi RINALDI memberikan plastik hitam yang berisikan sabu tersebut kepada saksi KIMSUN als ACIN;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 628/BB/X/10242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:



- 40 (empat puluh) paket/ bungkus plastic yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 135.21 gram, berat pembungkus 17.54 gram dan **berat bersihnya 117.67 gram.**

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.8 gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 106.77 gram untuk dimusnahkan.
 4. 40 (empat puluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17.54 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
2. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 2057/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.8 gram milik **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** dengan kesimpulan: barang bukti tersebut adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat **bersih 117.67 gram.**
- 1 (satu) kaleng permen Kiss warna Biru.
- Puluhan plastik klip bening berlis merah kosong.
- 2 (dua) sendok pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna Biru.



➤ 1 (satu) kartu ATM Bank BNI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa)** mendapatkan informasi dari pemuda sekitar bahwa kawan terdakwa yang bernama saksi ADITYA SAPUTRA TETAN KUSUMA Alias ADIT Bin SUDIRMAN (selanjutnya disebut saksi ADITYA dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh petugas Polisi, lalu sekira pukul 13:30 WIB saksi ACIN menelfon saksi HENDRA agar saksi HENDRA dan terdakwa membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkoba jenis shabu, lalu saksi HENDRA membuang kotak berisikan narkoba dan bungkus plastik hitam tersebut ke semak-semak belakang rumah papan lalu saksi HENDRA juga memberitahukan kepada terdakwa untuk membersihkan plastik-plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada di rumah papan untuk menghilangkan barang bukti lalu terdakwa ada membuang sebanyak 40 (empat puluh) paket bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu kebelakang rumah. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian yang diketahui bernama yakni saksi GANDRI PUTRA (selanjutnya disebut saksi GANDRI), saksi SUCI INDAH LESTARI (selanjutnya disebut saksi SUCI) dan saksi ADE PUTRA SALOMO (selanjutnya disebut saksi ADE) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) melakukan pengembangan kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi HENDRA yang berada di rumah papan / kayu sedang membuang barang bukti yang ada dari rumah papan/ kayu ke semak-semak belakang rumah papan/ kayu, sedangkan terdakwa berlari dari rumah papan / kayu menuju ke rumah batu

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



dan berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah papan / kayu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan/ kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut.

- Bahwa benar kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat)



buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar perbuatan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ***menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*** tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsiderair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35



Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa)** mendapatkan informasi dari pemuda sekitar bahwa kawan terdakwa yang bernama saksi ADITYA SAPUTRA TETAN KUSUMA Alias ADIT Bin SUDIRMAN (selanjutnya disebut saksi ADITYA dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh petugas Polisi, lalu sekira pukul 13:30 WIB saksi ACIN menelfon saksi HENDRA agar saksi HENDRA dan terdakwa membersihkan rumah saksi ACIN dari barang bukti narkotika jenis shabu, lalu saksi HENDRA membuang kotak berisikan narkotika dan bungkus plastik hitam tersebut ke semak-semak belakang rumah papan lalu saksi HENDRA juga memberitahukan kepada terdakwa untuk membersihkan plastik-plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang ada di rumah papan untuk menghilangkan barang bukti lalu terdakwa ada membuang sebanyak 40 (empat puluh) paket bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ke belakang rumah. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian yang diketahui bernama yakni saksi GANDRI PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(selanjutnya disebut saksi GANDRI), saksi SUCI INDAH LESTARI (selanjutnya disebut saksi SUCI) dan saksi ADE PUTRA SALOMO (selanjutnya disebut saksi ADE) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) melakukan pengembangan kerumah saksi ACIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Sepakat Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi HENDRA yang berada dirumah papan / kayu sedang membuang barang bukti yang ada dari rumah papan/ kayu ke semak-semak belakang rumah papan/ kayu, sedangkan terdakwa berlari dari rumah papan / kayu menuju ke rumah batu dan berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah papan / kayu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press, 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, kemudian saksi penangkap juga mengamankan saksi OKTA yang merupakan istri saksi ACIN yang berada di rumah batu yang bersebelahan dengan rumah papan/ kayu yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet yang ditemukan didalam kamar rumah batu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, saksi HENDRA dan saksi OKTA, dimana masing-masing mengakui bahwa 4 (empat) plastic teh cina warna hijau yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastic warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Redmi 8A pro warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat press adalah barang yang saksi

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



HENDRA kuasai atau buang pada saat sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng permen kiss warna biru, puluhan plastic klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI adalah milik atau sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna ungu, 4 (empat) buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI, 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buku tabungan Bank Riau Kepri, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI, 2 (dua) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 3 (tiga) buah dompet adalah milik saksi OKTA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi OKTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 628/BB/X/10242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) paket/ bungkus plastic yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 135.21 gram, berat pembungkus 17.54 gram dan **berat bersihnya 117.67 gram.**

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.8 gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 106.77 gram untuk dimusnahkan.
4. 40 (empat puluh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17.54 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 2057/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.8 gram milik **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** dengan kesimpulan: barang bukti tersebut adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan **terdakwa AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** bersama dengan saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang



atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi ACIN, saksi HENDRA dan saksi OKTA yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat **bersih 117.67 gram**, 1 (satu) kaleng permen Kiss warna Biru, Puluhan plastik klip bening berlis merah kosong, 2 (dua) sendok pipet plastic, 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna Biru, dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI., oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka terhadap semua barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZANDI RAHMAT OVERIAN Alias RIAN Bin KHAIRI JUNAIDI (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat **bersih 117.67 gram.**
 - 1 (satu) kaleng permen Kiss warna Biru.
 - Puluhan plastik klip bening berlis merah kosong.
 - 2 (dua) sendok pipet plastik.
 - 1 (satu) unit handphone android Infinix 10 warna Biru.
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)